



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2010



NOMOR 7

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu upaya secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, agar terwujud arah, landasan dan kepastian dalam pelayanan, perlu diselenggarakan jaminan kesehatan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Warga Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di daerah.
8. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan menyeluruh yang dilaksanakan oleh daerah.
9. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di rumah sakit bersifat pasif terdiri dari pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap dan pelayanan penunjang medis.
12. Manajemen kesehatan adalah kegiatan oleh perangkat daerah yang disertai tugas di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran, sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil guna dan berdaya guna.

13. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
14. Badan Penyelenggara Jamkesda yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesda adalah lembaga yang menyelenggarakan Jamkesda dan merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau badan hukum yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah daerah.
15. Dewan Pengawas Jamkesda adalah dewan yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Jamkesda.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan.
17. Peserta adalah setiap orang atau keluarga yang terdaftar dan memiliki kartu identitas peserta sebagai jaminan kesehatan pada badan penyelenggara serta telah membayar iur biaya.
18. Asuransi Kesehatan adalah mekanisme pengumpulan iur biaya dari masyarakat, pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah guna memberikan perlindungan atas resiko kesehatan yang menimpa peserta dan/atau keluarganya.
19. Iur Biaya adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
20. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Jamkesda adalah sebagai landasan berpijak untuk melaksanakan program dan aktivitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat melalui upaya pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat yang pembiayaannya dikelola secara mandiri, terkoordinasi, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Jamkesda yaitu terselenggaranya jaminan kesehatan oleh semua pihak, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya meliputi:

- a. pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh peserta;
- b. pemberian kemudahan terhadap keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta;
- c. peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta;
- d. penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Asas Penyelenggaraan

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat;
- i. hasil pengelolaan Jamkesda dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkesda meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. manfaat dan lingkup jaminan pelayanan kesehatan;
- c. kelembagaan;
- d. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- e. iur biaya;
- f. pengelolaan keuangan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Sumedang wajib menjadi peserta program Jamkesda.

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dengan diberikan Kartu Identitas Peserta.
- (3) Pengaturan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MANFAAT DAN LINGKUP JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Manfaat

Pasal 8

- (1) Setiap peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan sesuai besaran iur biaya.
- (2) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelayanan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi peserta bersifat menyeluruh sesuai dengan kebutuhan medis.
- (4) Untuk jenis layanan yang tidak ditanggung dalam paket Jamkesda menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas indikasi medis bukan permintaan sendiri.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat peserta Jamkesda berhak mendapat pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan Bapel dan secara teknis diatur oleh Bapel Jamkesda.

- (2) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar yang akan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada peserta Jamkesda meliputi:
- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
 - c. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL); dan
 - e. Pelayanan rujukan sesuai ketentuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jamkesda diatur dalam perjanjian antara Bapel Jamkesda, peserta dan PPK.

Pasal 12

- (1) Paket pelayanan kesehatan yang diberikan oleh institusi penyelenggara jaminan kesehatan lain yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumedang dikoordinasikan oleh Bapel.
- (2) Institusi penyelenggara jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepesertaan dan utilitas layanan peserta kepada Bapel Jamkesda.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Organ Kelembagaan

Pasal 13

Organ kelembagaan Jamkesda terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Badan Penyelenggara (Bapel);

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 14

Untuk penyelenggaraan pengawasan Jamkesda dibentuk Dewan Pengawas Jamkesda.

Pasal 15

Kedudukan Dewan Pengawas merupakan unsur pembantu Bupati yang melakukan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 5 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli dibidang jaminan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan, pemerhati bidang kesehatan, dan perwakilan peserta jamkesda.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali periode.
- (5) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berumur setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);
 - g. memiliki kepedulian, keahlian dan pengalaman di bidang jaminan kesehatan;
 - h. tidak merangkap jabatan struktural di pemerintah atau badan hukum lainnya;
 - i. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - k. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan; dan
 - l. persyaratan khusus lainnya.
- (2) Persyaratan khusus lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- Dewan Pengawas berwenang:
- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bapel;
 - b. mengevaluasi rencana kerja Bapel;
 - c. meminta laporan pelaksanaan rencana kerja kepada Bapel;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan program Jamkesda kepada Bapel;

- e. meminta saran masukan dan atau bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;
- f. memberikan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan kebijakan teknis penyelenggaraan program Jamkesda yang dilaksanakan oleh Bapel;
 - b. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;
 - c. mengusulkan kebijakan investasi, memberikan persetujuan investasi dan menilai kinerja penyelenggara;
 - d. menetapkan peraturan internal dan kebijakan Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya;
 - e. memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan keluhan, saran dan pendapat terhadap penyelenggaraan program Jamkesda;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan teknis penyelenggaraan Jamkesda;
 - b. perumusan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;
 - c. perumusan kebijakan investasi, persetujuan investasi dan melakukan penilaian kinerja penyelenggara;
 - d. penetapan peraturan internal dan kebijakan Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian keluhan, menerima saran dan pendapat dari peserta terhadap penyelenggaraan program Jamkesda bersama-sama pejabat pengelola;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Rincian mengenai uraian tugas Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bapel Jamkesda
Paragraf 1
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan program Jamkesda dibentuk Bapel Jamkesda.

Pasal 21

Bapel Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 22

- (1) Maksud pembentukan Bapel yaitu untuk menyelenggarakan program Jamkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan Bapel yaitu:
- a. terselenggaranya program Jamkesda sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan;
 - b. terwujudnya cakupan kepesertaan bagi seluruh warga masyarakat untuk membangun budaya berasuransi demi pemenuhan keadilan kesehatan bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
 - c. terwujudnya pemberian pelayanan Jamkesda, ketepatan sasaran dan kepastian hukum dalam menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Bapel Jamkesda berwenang :

- a. memungut iuran program Jamkesda;
- b. mengelola dana Jamkesda, peserta Jamkesda berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- c. menempatkan dana Jamkesda untuk jangka pendek, jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai;
- d. melakukan inspeksi, kontrol dan menghentikan pelayanan pemberian manfaat Jamkesda kepada peserta yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membuat kesepakatan dengan PPK tingkat daerah maupun nasional mengenai besarnya pembayaran kepada PPK;
- f. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan PPK;
- g. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembayaran iur biaya dan pendaftaran peserta lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

- (1) Bapel Jamkesda mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja jaminan kesehatan bagi masyarakat;
 - b. melakukan kerjasama dengan PPK;
 - c. melakukan verifikasi terhadap utilisasi dan klaim;
 - d. melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK;
 - e. memantau pelaksanaan pelayanan kesehatan pada PPK;
 - f. menjamin kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan;
 - g. mengembangkan sistem Jamkesda yang mencakup seluruh masyarakat dengan layanan yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - h. menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan keluhan, saran dan pendapat dari peserta dan PPK terhadap penyelenggaraan program Jamkesda bersama-sama dewan pengawas;
 - i. melakukan evaluasi kegiatan;
 - j. melakukan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapel jamkesda menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja jaminan kesehatan bagi masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan PPK;

- c. pelaksanaan verifikasi terhadap utilisasi dan klaim;
- d. pelaksanaan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK;
- e. penyelenggaraan pemantauan pelayanan kesehatan pada PPK;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan penjaminan untuk kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan;
- g. pengembangan sistem Jamkesda yang mencakup seluruh masyarakat dengan layanan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- h. penerimaan dan penyelesaian keluhan, saran dan pendapat dari peserta dan PPK terhadap penyelenggaraan program Jamkesda bersama-sama dengan pengawas;
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada bupati.

BAB VII PPK

Pasal 25

PPK merupakan institusi lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan baik yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta yang menjalin kerja sama dengan Bapel.

Pasal 26

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai PPK harus memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah memiliki izin operasional;
 - c. telah mempunyai penetapan kelas rumah sakit;
 - d. harus melakukan perjanjian kerja sama dengan Bapel Jamkesda.

Pasal 27

- (1) PPK berkewajiban untuk:
- a. memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta secara berjenjang dan terstruktur;

- b. dalam memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sistem rujukan dan dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena adanya alasan administratif;
- c. harus tetap mempertahankan dan meningkatkan fasilitas yang ada serta mutu pelayanan yang diberikan;
- d. melaksanakan rekam medis secara cermat;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis peserta dan standar pelayanan serta tidak boleh memungut biaya tambahan sepanjang pelayanan yang diberikan sesuai dengan paket kesehatan yang disepakati.

(2) PPK berhak untuk :

- a. mendapatkan kepastian hukum dari Bapel dalam memberikan pelayanan kepada peserta;
- b. menerima pembayaran dari Bapel berupa kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- c. menerima pembayaran sesuai dengan klaim yang diajukan PPK tingkat rujukan berdasarkan hasil verifikasi; dan
- d. menyampaikan klarifikasi keluhan peserta terhadap pelayanan yang diberikan.

Pasal 28

PPK menerima pembayaran pelayanan kesehatan dari Bapel Jamkesda dengan menggunakan sistem pembayaran sebagai berikut :

- a. menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain untuk pelayanan kesehatan tingkat rujukan yang ditetapkan oleh Bapel Jamkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan Jamkesda berasal dari iur biaya dan subsidi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

- (2) Bagi keluarga miskin iur biaya ditanggung penuh oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi keluarga kurang mampu iur biaya disubsidi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi keluarga mampu iur biaya ditanggung penuh oleh peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bagi tenaga kerja formal iur biaya ditanggung oleh pemberi kerja.
- (6) Besaran iur biaya dan tata cara pengumpulan iur biaya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN JAMKESDA

Pasal 30

- (1) Dana Jamkesda wajib dikelola dan dikembangkan oleh Bapel Jamkesda secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keamanan dan hasil yang memadai.
- (2) Bapel dalam mengelola dana Jamkesda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapel Jamkesda wajib mengelola keuangan dan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (4) Bapel Jamkesda wajib membentuk dana cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dana cadangan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya pengelolaan keuangan oleh Bapel Jamkesda.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilaksanakan Bapel Jamkesda dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jamkesda dilaksanakan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas dan SKPD yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengaturan pembinaan dan pengawasan program Jamkesda ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C) masih tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya Program Jamkesda berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Segala ketentuan yang mengatur Bapel Jamkesda masih berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini sepanjang belum ada dan atau terbentuk peraturan daerah tersendiri yang mengatur Bapel Jamkesda.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing penyelenggara paling lambat tahun 2013.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Nopember 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002